

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020./PN Jap dan mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman berupa pemidanaan terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan adanya korban jiwa Nomor 142/Pid.Sus/2020./PN Jap. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengambilan data melalui penelitian kepustakaan.

Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa, dalam putusan nomor 142/Pid.Sus/2020./PN Jap, surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materil. Dalam tuntutannya, Penuntut Umum menuntut terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kelalaian lalu lintas Pasal 310 ayat (4),(3),dan (2) No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan dakwaan kesatu, berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi maupun keterangan terdakwa serta unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut dianggap telah terbukti oleh Jaksa Penutut Umum sehingga antara perbuatan dan unsur-unsur pasal saling mencocoki dan pertimbangan Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan para saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan terdakwa telah terbukti secara sah yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sehingga terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal.